

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1996
TENTANG
KEPELABUHANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai kepelabuhanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur kepelabuhanan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;
3. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
4. Pelabuhan daratan adalah merupakan suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum;
5. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
6. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;
7. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum;
8. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi;
9. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
10. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

BAB II
TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dalam satu kesatuan tatanan kepelabuhanan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Penyusunan tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. keselamatan pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan dan kegiatan pelabuhan;
 - b. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
 - c. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan :
 - a. simpul dalam jaringan transportasi di perairan sesuai dengan hirarkhi fungsinya;
 - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional;
 - c. tempat kegiatan alih moda transportasi.
- (2) Pelabuhan menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas :
 - a. pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
 - b. pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan luar negeri.
- (3) Pelabuhan menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan dalam beberapa kelas berdasarkan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan.
- (4) Pelabuhan menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. pelabuhan khusus yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (5) Pelabuhan menurut penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas :
 - a. pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan usaha pelabuhan;
 - b. pelabuhan khusus yang diselenggarakan oleh pengelola pelabuhan khusus.
- (6) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
 - a. angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut;
 - b. angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut pelabuhan sungai dan danau;
 - c. angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan dan kegiatan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan dan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.
- (3) kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.

BAB III

PENETAPAN LOKASI, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN UMUM

Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi pelabuhan umum dilakukan oleh Menteri berdasarkan pada tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota-madya Daerah Tingkat II;
 - b. Pertumbuhan ekonomi;
 - c. Kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan;
 - d. Kelestarian lingkungan;
 - e. Keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - f. Keterpaduan intra dan antar moda; dan
 - g. Pertahanan keamanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pelabuhan umum harus menguasai tanah dan perairan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) untuk keperluan pelayanan jasa kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan umum.
- (2) Penetapan luas tanah dan perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada rencana tata guna dan pengelolaan daratan serta perairan yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak pelabuhan umum bersangkutan.
- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan umum dan pemberian hak atas tanahnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum selain pelabuhan perikanan, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
- (3) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan setelah mendapat pertimbangan Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

Daerah lingkungan kerja pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan daerah yang digunakan untuk :

- a. fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi :
 - 1) perairan tempat labuh;
 - 2) kolam labuh;
 - 3) alih muat antar kapal;
 - 4) dermaga;
 - 5) terminal penumpang;
 - 6) pergudangan;
 - 7) lapangan penumpukan;
 - 8) terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-Ro;
 - 9) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
 - 10) fasilitas bunker;
 - 11) instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 - 12) jaringan jalan dan rel kereta api;
 - 13) fasilitas pemadam kebakaran;
 - 14) tempat tunggu kendaraan bermotor;
- b. fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi :
 - 1) kawasan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
 - 2) sarana umum;
 - 3) tempat penampungan limbah;
 - 4) fasilitas pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
 - 5) fasilitas perhotelan dan restoran;
 - 6) areal pengembangan pelabuhan;
 - 7) kawasan perdagangan;
 - 8) kawasan industri.

Pasal 10

Penggunaan daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk kegiatan kepelabuhanan dapat berupa :

- a. pelayanan kegiatan pemerintahan;
- b. pelayanan jasa kepelabuhanan :
 - 1) pelayanan jasa kapal;
 - 2) pelayanan jasa barang;
 - 3) pelayanan jasa alat-alat;
 - 4) pelayanan jasa bongkar muat;
 - 5) pelayanan jasa penumpang;
 - 6) pelayanan jasa peti kemas;
 - 7) pelayanan jasa informasi;
 - 8) pelayanan jasa untuk kendaraan;
 - 9) pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya;
- c. pelayanan jasa kawasan :
 - 1) pelayanan jasa kawasan perdagangan;
 - 2) pelayanan jasa kawasan industri.

Pasal 11

Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan daerah yang digunakan untuk :

- a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
- b. keperluan keadaan darurat;
- c. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
- d. kegiatan pindah labuh kapal;
- e. penempatan kapal mati;
- f. percobaan berlayar;
- g. perairan wajib pandu;
- h. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum diberikan Hak Pengelolaan atas tanah di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pelabuhan atau kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pelabuhan umum menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah serta perairan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan berdasarkan rencana induk pelabuhan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan umum dilaksanakan pada Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan.

Pasal 14

- (1) Pada Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pemerintah berkewajiban :
 - a. menyediakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - b. menjamin keamanan dan ketertiban;
 - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Perencanaan peruntukan dan penggunaan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan disusun berdasarkan rencana induk pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan perencanaan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan keselamatan pelayaran, kegiatan membuat bangunan oleh pihak ketiga, pengerukan dan reklamasi di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Izin membuat bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membuat bangunan, pengerukan dan reklamasi di pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. keselamatan pelayaran;
 - b. rencana induk pelabuhan;
 - c. kelestarian lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membuat bangunan, pengerukan dan reklamasi di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

Daratan hasil reklamasi, urugan dan tanah timbul di daerah lingkungan kerja pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN UMUM DAN PELABUHAN KHUSUS

Pasal 17

Dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, Menteri menetapkan :

- a. rencana induk pelabuhan setelah mendapat pertimbangan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait lainnya;
- b. standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- c. standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- d. standar operasional pelabuhan.

Pasal 18

- (1) Pembangunan pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. memiliki penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. memiliki rencana induk pelabuhan;
 - d. rancangan teknis pelabuhan meliputi konstruksi, kondisi hidrooceanografi, topografi, kondisi tanah, penempatan sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak peralatan di pelabuhan;
 - e. pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan, untuk pembangunan pelabuhan sungai dan danau; dan
 - f. kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, Menteri menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Pengoperasian pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. pengelolaan lingkungan; dan
 - e. tersedia pelaksana kegiatan di pelabuhan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi, Menteri menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Pembangunan pelabuhan khusus harus berdasarkan izin yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
 - c. rancangan teknis pelabuhan meliputi konstruksi, kondisi hidrooceanografi, topografi, kondisi tanah, penempatan sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak peralatan di pelabuhan;
 - d. pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan, untuk pelabuhan khusus yang terletak di sungai dan danau; dan
 - e. kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Pengoperasian pelabuhan khusus harus berdasarkan izin operasi yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.
- (3) Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus harus memenuhi persyaratan :
 - a. pembangunan pelabuhan khusus telah selesai dilaksanakan sesuai izin pembangunan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. pengelolaan lingkungan; dan
 - d. tersedia pelaksana kegiatan di pelabuhan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diajukan kepada Menteri.
- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Penolakan permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 23

Penyelenggara pelabuhan umum dan pengelola pelabuhan khusus dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan pengelolaan lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya, bagi pelabuhan khusus;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan umum atau pelabuhan khusus yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pelabuhan umum dan pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya, bagi pelabuhan khusus;
 - c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan umum atau pelabuhan khusus yang bersangkutan;
 - d. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN DI PELABUHAN UMUM

Pasal 25

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan umum terdiri dari instansi Pemerintah, penyelenggara pelabuhan dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan berkaitan dengan lalu-lintas kapal, penumpang dan barang.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pemegang fungsi :
 - a. keselamatan pelayaran;
 - b. Bea dan cukai;
 - c. imigrasi;
 - d. karantina;
 - e. keamanan dan ketertiban.
- (3) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan :
 - a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah; atau
 - b. Unit Pelaksana dari badan usaha pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- (4) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan.

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja instansi Pemerintah di pelabuhan sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. pelaksana fungsi keselamatan pelayaran meliputi :
 - 1) fungsi lalu lintas angkutan laut, melakukan penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan.
 - 2) fungsi keselamatan berlayar, melakukan penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal.
 - 3) fungsi pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap timbulnya pencemaran di perairan pelabuhan.
 - 4) fungsi keamanan dan ketertiban pelabuhan, melakukan pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan.
 - c. pelaksana fungsi bea dan cukai mengawasi dan mengamankan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pabean serta per-aturan perundang-undangan lain yang dibebankan kepadanya;
 - d. pelaksana fungsi imigrasi melakukan penilikan atas lalu lintas orang dari dan atau ke luar negeri yang berkaitan dengan keimigrasian;
 - e. pelaksana fungsi karantina melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan ke karantinaan;
- (2) Pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban umum di pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa kepela-buahan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dikoordinasikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.
- (3) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa pelabuhan, guna menjamin kelancaran tugas operasional di pelabuhan;
 - b. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, badan usaha pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
DI PELABUHAN UMUM

Pasal 28

Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum dilaksanakan oleh :

- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 29

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi :
 - a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penim-bunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - e. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehu-bungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
 - f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu ken-daraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;
 - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
 - h. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. kelancaran perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
 - b. pusat kegiatan pelayanan;
 - c. pusat distribusi dan konsolidasi barang.
- (3) Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja pelabuhan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Pelimpahan pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kriteria yang meliputi :
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek operasional;
 - c. aspek fasilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pelimpahan jasa kepe-labuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

Pasal 31

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
USAHA KEGIATAN PENUNJANG
PELABUHAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. kegiatan yang tidak termasuk usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :
 - 1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan peng-guna jasa pelabuhan;
 - 2) kegiatan penyediaan kawasan industri;
 - 3) kegiatan penyediaan kawasan perdagangan.
 - b. kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, yang dalam keadaan tertentu akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan apabila tidak ada, dapat meliputi :
 - 1) penyediaan fasilitas penampung limbah;
 - 2) penyediaan depo peti kemas;
 - 3) penyediaan pergudangan.
 - c. kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :
 - 1) kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - 2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan teleko-munikasi;
 - 3) penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pela-buhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

Usaha kegiatan penunjang pelabuhan dapat dilaksanakan oleh :

- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan; atau
- b. Badan Hukum Indonesia atau perorangan atas persetujuan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 34

- (1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diwajibkan :
 - a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;
 - b. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimak-sud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII PELABUHAN DARATAN

Pasal 35

- (1) Pelabuhan daratan merupakan suatu tempat tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan umum.
- (2) Menteri menetapkan lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan.
- (3) Penetapan lokasi pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. tersedia jalur yang menghubungkan ke pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
 - b. berada di daerah yang memiliki potensi di bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan;
 - c. rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin penetapan lokasi;
 - b. menguasai tanah dengan luas tertentu sebagai daerah lingkungan kerja;
 - c. memiliki prasarana dan sarana sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan daratan.
- (5) Terhadap pelabuhan daratan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku di pelabuhan untuk tata laksana dan ketentuan umum ekspor impor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, persyaratan pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 36

Pelayanan jasa di pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh :

- a. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Daratan; atau
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan pelabuhan umum, Badan Usaha Pelabuhan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia lainnya melalui kerjasama.

- (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan harus memperhatikan kepentingan umum dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan tanpa mengurangi tanggung jawab Badan Usaha Pelabuhan dalam pelayanan masyarakat umum.

Pasal 38

- (1) Kerjasama dalam penyelenggaraan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan untuk :
 - a. pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemberian jasa penundaan kapal laut;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - e. penyediaan berbagai bangunan dan lapangan di atas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar;
 - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 39

Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan pada jenis, struktur dan golongan tarif serta dengan memperhatikan :

- a. kepentingan pelayanan umum;
- b. peningkatan mutu pelayanan jasa;
- c. kepentingan pemakai jasa;
- d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
- e. pengembalian biaya; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 40

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari:
 - a. pelayanan jasa kapal;
 - b. pelayanan jasa barang;
 - c. pelayanan jasa alat;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam satu paket pungutan.
- (3) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Keuangan.
- (2) Besarnya tarif jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

BAB XI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 42

- (1) Pengelolaan pelabuhan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Pengelolaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional, akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus.

Pasal 43

- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang merupakan satu kesatuan tatanan kepelabuhanan nasional.
- (2) Wilayah pelabuhan khusus meliputi daratan dan perairan, atau perairan.
- (3) Penggunaan wilayah daratan pada pelabuhan khusus dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. alur pelayaran dan perlintasan kapal;
 - b. olah gerak kapal;
 - c. keperluan darurat;
 - d. tempat labuh kapal;
 - e. kelestarian lingkungan; dan
 - f. aspek pertahanan dan keamanan.
- (5) Pengelola pelabuhan khusus wajib menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta tugas pemerintahan di pelabuhan khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan wilayah perairan untuk pelabuhan khusus dan kewajiban pengelola pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (2) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (3) Daratan hasil reklamasi di dalam perairan pelabuhan khusus dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. terjadi bencana alam, atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum;
 - c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.
- (3) Izin penggunaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran.
- (4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pelabuhan khusus digunakan selain untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau di-gunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diberlakukan ketentuan tarif jasa pada pelabuhan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan umum terdekat bekerjasama dengan pengelola pelabuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan tarif jasa kepelabuhanan dan tatacaranya diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 47

- (1) Izin operasi pelabuhan khusus dapat dialihkan kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya.
- (2) Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan khusus, izin pembangunan dan/atau izin operasi pelabuhan khusus dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

- (1) Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
 - a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;
 - b. tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan khusus;
 - c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan Pasal 47 ayat (2);

- b. menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tidak dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Pencabutan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang izin pelabuhan khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, maka izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dicabut.

Pasal 49

Izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus dengan cara tidak sah.

BAB XII PELABUHAN YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 50

- (1) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dapat ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- (2) Kegiatan pada pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan/atau hewan.
- (3) Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat disinggahi kapal-kapal berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing yang berlayar dari dan atau ke luar negeri.

Pasal 51

- (1) Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang dan barang dari dan ke luar negeri;
 - b. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasio-nal yaitu dengan meningkatnya kerjasama antara perusahaan pelayaran nasional dengan perusahaan pelayaran asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri;
 - c. pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasio-nal, sehingga menuntut pengembangan pelayanan angkutan laut yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik;
 - d. kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pem-bangunan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pelabuhan yang ter-buka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 52

Menteri menetapkan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri yang bertanggung jawab di bidang Keuangan.

BAB XIII FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 53

- (1) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 54

- (1) Penampungan limbah minyak atau bahan lain sebagaimana di-maksud dalam Pasal 53 ayat (1), dioperasikan oleh penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus.
- (2) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian fasilitas penampungan limbah atau bahan lain di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

BAB XIV
GANTI RUGI

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya perbaikan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang bersangkutan.
- (3) Pemilik dan/atau operator kapal yang mengakibatkan kerusakan dan/atau tidak berfungsinya bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan umum wajib meninggalkan jaminan untuk pelaksanaan ganti rugi sebelum kapal berlayar.

Pasal 56

Besarnya jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Pasal 57

- (1) Jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat domisili pelabuhan.
- (2) Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bukti penitipan jaminan ganti rugi kepada pemberi jaminan dengan tembusan kepada penyelenggara pelabuhan umum.
- (3) Dalam hal pemberi jaminan telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam kaitan dengan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), jaminan ganti rugi dapat diambil kembali.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara pelabuhan umum bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kerugian yang nyata diderita.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua pelabuhan khusus yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian status pelabuhan khusus atau fasilitas dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak ketiga, maka penyesuaian status akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 107

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1996
TENTANG
KEPELABUHANAN

UMUM

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, memantapkan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional.

Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek pengaturan yang mencakup perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis operasional, aspek pengendalian berupa pemberian pengarahan dan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta pengawasan terhadap penyelenggara-raan kepelabuhanan.

Pembinaan kepelabuhanan dimaksud dilakukan dalam satu kesatuan tatanan kepela-buhanan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keaman-an dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepas-tian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.

Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai tatanan kepelabuhanan nasional, penetapan lokasi, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum, pem-bangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, pelaksanaan kegiatan di pelabuhan umum, pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum, usaha kegiatan penunjang pelabuhan, kerjasama, tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, hal-hal menyangkut pelabuhan khusus, ketentuan mengenai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, fasilitas penampungan limbah di pelabuhan, dan hal-hal menyangkut ganti rugi, yang keseluruhannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelabuhan yang berdaya guna dan berhasil guna.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tata ruang wilayah adalah tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud sesuai dengan hirarkhi fungsinya ialah penataan pela-buhan yang didasarkan pada fungsinya, yaitu sebagai pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan.

Huruf b

Dengan ketentuan ini pada daerah lingkungan kerja pelabuhan dapat pula berlangsung kegiatan ekonomi.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu untuk kepentingan sendiri dalam ketentuan ini meliputi kegiatan antara lain di bidang pertam-bangan, perindustrian, pertanian dan pariwisata, termasuk pula yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan latihan serta sosial.

Ayat (5)

Huruf a

Penyelenggaraan pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan didasarkan pada pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggara-an pelabuhan, kecuali aspek pengendalian serta pengawasan tetap dilak-sanakan oleh Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Pelabuhan laut sebagaimana dalam ketentuan ini dapat dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang umum, komoditi sejenis atau untuk melayani kapal sejenis, seperti pelabuhan batu bara, pelabuhan perikanan sebagai pra-sarana perikanan, dan pelabuhan untuk kapal wisata sebagai pelabuhan marina.

Huruf b

Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dalam ketentuan ini dapat dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau bongkar muat barang.

Huruf c

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dipergunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Angkutan penyeberangan adalah melayani angkutan penumpang dan kendaraan pada lintas penyeberangan.

Lintas penyeberangan tidak selalu menghubungkan antar dua pelabuhan penyeberangan, dan dimungkinkan juga menghubungkan antar dua pelabuhan laut atau sungai atau menghubungkan antara pelabuhan laut dengan pelabuhan penyeberangan yang dilayani sebagai angkutan penyeberangan dan hanya untuk melayani kepentingan umum.

Penetapan sebagai pelabuhan penyeberangan, ialah dalam hal pem-bangunan dan pengoperasiannya ditujukan untuk itu dan memenuhi persyaratan sebagai pelabuhan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lokasi pelabuhan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kelayakan ekonomis dan teknis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ditinjau dari aspek rencana pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta efisiensi dan efektifitas guna keterpaduan intra dan antar moda transportasi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Penetapan lokasi pelabuhan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan/TNI AL untuk lokasi yang erat hubungannya dengan kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dalam ketentuan ini bertitik tolak dari lokasi pelabuhan umum yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan fungsi dan kegunaan dari daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan yaitu untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kelancaran, serta ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum yang bersangkutan.

Ayat (2)

Pelabuhan perikanan dalam ketentuan ini ialah pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Fasilitas pokok pelabuhan berupa lapangan penumpukan hanya diperuntuk-kan bagi pelabuhan laut sedangkan untuk pergudangan diperuntukkan bagi pelabuhan laut dan sungai.

Huruf b

Fasilitas penunjang pelabuhan berupa kawasan industri dan kawasan per-dagangan hanya diperuntukkan bagi pelabuhan laut.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan jasa adalah kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan perluasan daerah lingkungan kerja pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan kapal mati adalah kapal yang untuk sementara tidak dapat dioperasikan karena tidak berfungsinya baik tenaga penggerak utama maupun penggerak bantu kapal dimaksud.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Perairan wajib pandu diperuntukkan bagi pelabuhan laut.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelayanan jasa kepelabuhan pada dasarnya diselenggarakan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, namun demikian, pelayanan dimaksud dapat juga meliputi wilayah di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan sepanjang berkaitan langsung dan merupakan kesatuan dengan jasa yang di berikan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Kewajiban pemerintah dalam penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah untuk memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran dalam pengoperasian pelabuhan umum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemeliharaan kelestarian lingkungan dilaksanakan sesuai dengan per-aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Izin untuk membuat bangunan yang merupakan fasilitas pokok pelabuhan melekat pada penetapan Menteri mengenai keputusan pelaksanaan pemba-ngunan dan pengoperasian pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan / TNI-AL dalam pengembangan potensi nasional sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara.

Ayat (2)

Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dalam keten-tuan ini berlaku sebagai izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dalam keten-tuan ini berlaku sebagai izin pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penempatan unit pelaksana teknis/satuan kerja instansi pemerintah sebagai-mana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai kebutuhan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ke-tentuan ini dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang dan tang-gungjawab masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berla-ku.
Ayat (2)
Lihat penjelasan ayat (1).
Ayat (3)
Huruf a
Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa di pelabuhan, memperhatikan dengan sungguh-sungguh upaya untuk mencegah terjadinya kegiatan/tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional kepelabuhan.
Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam menjalankan wewenangnya tidak mencampuri kewenangan bidang teknis dari instansi Pemerintah terkait serta pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 28
Huruf a
Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan dimaksud berada di bawah Departemen Perhubungan.
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pusat kegiatan pelayanan meliputi pusat kegiatan pelayanan bidang pemerintahan, pelayanan jasa kepelabuhanan dan pelayanan kegiatan bidang ekonomi lainnya.

Huruf c

Pelabuhan sebagai pusat distribusi dan konsolidasi barang adalah sesuai dengan fungsinya sebagai simpul dalam jaringan transportasi diper-airan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu dalam ketentuan ini antara lain meliputi kegiatan di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian atau pariwisata.

Ketentuan ini berlaku pula untuk fasilitas dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak ketiga yang terletak di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Penyelenggaraan pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengusahaan, perawat-an, pengawasan dan pengendalian diatur tersendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, sedangkan aspek kese-lamatan pelayaran di pelabuhan perikanan serta keberadaannya dalam tatanan kepelabuhanan nasional berlaku ketentuan yang diatur dalam Per-aturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tata laksana dan ketentuan umum ekspor-impor meliputi pelayanan jasa, barang dan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan jasa kapal meliputi pelayanan yang diberikan kepada kapal sejak memasuki daerah lingkungan kerja pelabuhan sampai dengan kapal tambat di dermaga dan kembali keluar daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Kegiatan dimaksud dapat berupa antara lain labuh, tambat dan bunker.

Untuk pelayanan jasa pemanduan dan penundaan dilakukan di perairan wajib pandu dan di perairan pandu luar biasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan jasa barang meliputi pelayanan terhadap barang sejak dari palka kapal, bongkar dan atau muat, penum-pukan, penyimpanan, penyerahan dan sebaliknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan jasa alat adalah pelayanan jasa yang diberikan untuk penggunaan alat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya adalah pelayanan selain pelayanan jasa kapal, barang dan jasa alat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan untuk kepentingan sendiri dalam ketentuan ini ter-batas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bong-kar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri. Apabila barang yang diangkut berupa barang umum (general cargo) maka bongkar muat barang tersebut dilakukan di pelabuhan umum terdekat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wilayah pelabuhan khusus adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan untuk kegiatan operasi pelabuhan khusus serta untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada prinsipnya pelabuhan khusus hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga penggunaan untuk kepen-tingan umum atas izin Menteri tidak bersifat tetap (permanen) namun hanya terbatas pada keadaan tertentu saja sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (2).

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan prinsip bahwa pengelolaan pelabuhan khusus hanya untuk kepentingan sendiri maka pengelola pelabuhan khusus tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan di pelabuhan khusus selain untuk kepentingan sendiri.

Pengertian bekerjasama dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggara pelabuhan umum terdekat dalam melaksanakan pungutan memperhatikan hak dan kepentingan dari pengelola pelabuhan khusus guna kelancaran dan ketertiban pelayanan jasa kepelabuhanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal pembangunan pelabuhan khusus tidak dilanjutkan, pemegang izin yang bersangkutan membongkar fasilitas yang mengganggu keselamatan pelayaran.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan yang membahayakan keamanan negara adalah kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi pelabuhan khusus kegiatan yang dilakukan terbatas pada lalu lintas kapal untuk mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kepentingan pengembangan angkutan laut nasional meliputi perolehan pangsa muatan yang wajar dan perwujudan iklim usaha yang sehat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam ketentuan ini meliputi pula kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Pengadaan fasilitas penampungan limbah mempertimbangkan antara lain jumlah kunjungan kapal dan keberadaan fasilitas penampungan limbah di pelabuhan-pelabuhan terdekat.
Yang dimaksud dengan bahan lain yang mencemarkan dari kapal adalah bahan-bahan sebagaimana ditentukan dalam International Convention for the Prevention of Pollution from Ship 1973.
Tanpa mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, pelabuhan khusus yang kegiatannya menunjang usaha pokok antara lain di bidang minyak dan gas bumi harus mematuhi ketentuan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran yang bersumber dari kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud meninggalkan jaminan adalah jaminan yang ditinggalkan pemilik atau operator kapal agar kapal tetap dapat berlayar meninggalkan pelabuhan.

Pasal 56
Tingkat kerusakan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang nyata diderita, tidak termasuk pendapatan dan keuntungan yang diharapkan.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerugian yang nyata diderita dalam ketentuan ini tidak termasuk pendapatan dan keuntungan yang diharapkan.

Pasal 59
Ayat (1) dan Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengelola pelabuhan khusus atau pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri, mempersiapkan diri berkenaan dengan perubahan status dimaksud.
Perubahan status tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pengelola pelabuhan khusus atau pihak ketiga yang membangun dan mengoperasikan fasilitas dermaga.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas